



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

**RAKERJA DIRJEN DIKTI, DIR. KELEMBAGAAN,
KEPALA/SEKPEL LLDIKTI SELURUH INDONESIA
DENGAN ABP PTSI PUSAT: 23.02.2021**

1. Ass.wr.wb, damai sejahtera, om swastiastu, namubudaya, salam kebajikan.
2. Menyambut dengan antusias rapat koordinasi hari ini dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bpk. Dirjen & Dir. Kelembagaan kepada ABP PTSI untuk ikut rapat koordinasi ini.
3. Berbagai peraturan terkait dengan Penggabungan (*merger*) dan Penyatuan (Akuisisi).
 - a. Permenristekdikti No. 3/2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan PTS, bertanggal, 2 Januari 2018.
 - b. Permendikbud No. 7/2020, bertanggal, 24 Januari 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN; dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
Isinya antara lain sebagai berikut.
 - a. Pasal 17
Perubahan PTS dapat terdiri atas:
 - (1) Perubahan nama PTS;
 - (2) Perubahan lokasi PTS;
 - (3) Perubahan bentuk PTS;
 - (4) Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
 - (5) Penggabungan dua PTS atau lebih menjadi satu PTS lain; dan/atau
 - (6) Penyatuan satu PTS atau lebih ke dalam satu PTS lain.
 - b. Keputusan Dirjen Dikti No. 63/E/KPT/2020, bertanggal 16 Juni 2020—yang merupakan Penjabaran Pasal 18 Permendikbud No. 7/2020.
Yang terpenting adalah Lampiran V: Insentif Perubahan melalui Penggabungan atau Penyatuan PTS menjadi PTS Akademik.
Intinya: ada delapan fasilitas/insentif yang diberikan.
Cukup memadai, dengan catatan sebagai berikut.
 - (1) Berkaitan dengan Penggabungan atau Penyatuan, banyak yang memilih “Penyatuan” karena nama salah satu PTS (pada umumnya yang lebih besar/mengakuisisi) tetap dipertahankan. Demikian juga nama Badan Penyelenggaranya.
 - (2) Masalah yang pada umumnya timbul adalah:
 - harga; karyawan; dosen, nilai aset, pembagian tanggung jawab Yayasan sebelumnya;
 - pajak –bea balik nama aset—mahal;
 - lampiran V huruf d butir ke 2:
“lokasi dapat terletak di luar wilayah satu kecamatan tetapi dalam satu kabupaten”.
Catatan: sangat sulit jika hanya satu kecamatan, apalagi jika di kota-kota besar.
Disarankan kembali ke peraturan lama, yakni satu kabupaten/kota di dalam satu provinsi.



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

- jika yang bergabung di luar LLDikti ada satu Prodi, sedangkan di Kampus Utama belum punya Prodi dimaksud, harus mendirikan Prodi serupa.
Catatan: setelah satu atau lebih PTS bergabung atau menyatu, seharusnya kan sudah menjadi satu PTS. Berarti PTS yang di "luar" tersebut kan sudah menjadi satu. Sebaiknya jangan seperti ketentuan yang ada sekarang, harus buka Prodi baru di kampus utama.
- 4. Lebih dari 2.000 PTS yang berpotensi dicabut izinya memiliki mahasiswa sekitar 58,80%. Sisanya hanya 41, 20%.
Catatan: jika kita berangkat dari kurang 500 mahasiswa.
- 5. Kita petakan dulu per Wilayah LLDikti berbagai faktor yang dihadapi lebih dari 2.000 PTS tersebut.
Jangan dipaksa karena mereka secara resmi mendapat izin pendirian. Tetapi "suka rela".
- 6. MORATORIUM total untuk Program Diploma dan S-1: untuk PTS baru, dengan mengecualikan Kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT.
- 7. Proses administrasi Penggabungan atau penyatuan harus cepat.
- 8. Harus ada koordinasi antara dua Dirjen: Akademik & Vokasi.
Hal ini karena di dalam pemberian insentif juga berkaitan dengan dua Direjtn tersebut.
- 9. LAM Ekonomi
Banyak keluhan karena mahal.
Padahal Pasal 57 UU RI No.12/2012 menyatakan sebagai berikut.
(1) LAM PT merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Dikti.

LAM diatur di dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) dan ayat (7).
(5) Akreditasi Prodi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
(6) LAM merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN PT.
(7) LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan keilayahan.
(8) LAM diatur dalam Peraturan Menteri.
- 10. Pasal 93 Permendikbud No.7/2020 tidak menyebutkan status PermenritekDikti No.51/2018: dicabut atau masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permendikbud No.7/2020?
- 11. KEPUTUSAN DIREJEN DIKTI NO.: 87/E/KPT/2020, bertanggal 16.11.2020
Lampiran II.: Persyaratan & Dokumen Pembukaan Prodi Profesi Insinyur.
(1) II.5 paling sedikit memiliki 5 Prodi Teknik.
(2) Jumlah Prodi Teknik terakreditasi Unggul atau A paling sedikit 50% dari keseluruhan Prodi di PT tersebut.
-- cukup berat

THOMAS SUYATNO
KETUM ABP PTSI



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

Kampus C Trisakti, Jl. Jend. A. Yani - By Pass Kav. 85 Jakarta Timur 13210
Telp. (021) 4701306 Fax. (021) 4758377